



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. IDA MAHFUDLOH umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 17 September 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum H. Syamsul Hadi yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 1998;
(vile Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/42/II/1988 tanggal 25 Pebruari 1988)
2. bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Syamsul Hadi tidak dikaruniai anak, akan tetapi telah mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - a. ANAK I Umur 20 tahun
 - b. ANAK II I umur 6 tahun
3. Bahwa anak angkat yang ke 2 (dua) M. Nasrul Farihin tersebut, dalam akta kelahirannya dianggap anak kandung Pemohon dengan almarhum H. Syamsul Hadi. Hal ini disebabkan anak tersebut anak temuan yang tidak pernah diketahui siapa orang tuanya;
4. Bahwa orang tua almarhum H. Syamsul Hadi telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 9 Desember 2005 dan ibunya Hjl. Fatimah meninggal tanggal 23 Oktober 1999 dan juga kakeknya H. Syamsul hadi juga telah meninggal dunai terlebih dahulu;
5. Bahwa almarhum H. Syamsul Hadi adalah anak tunggal dari H. Umar dengan Hj. Fatimah, sehingga dengan kata lain H. Syamsul Hadi tidak mempunyai Saudara kandung maupun Saudara seayah seibu;
6. Bahwa H. Syamsul Hadi mempunyai Paman dari bibu dari ayah (H. Umar sampais ekarang masing-masih sa yaitu:

6.1. Nama : RAWIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Agama : 83 tahun / Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Kauman RT. 19 RW. 05 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

6.2.Nama : Hj. RAMIJAH

Umur / Agama : 81 tahun / Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Kauman RT. 19 RW. 05 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

6.3.Nama : WAGIMAN

Umur / Agama : 75 tahun / Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Raya Kreet Timur RT. 19 RW. 05 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

6.4.Nama : TARAM

Umur / Agama : 70 tahun / Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Kauman RT. 19 RW. 05 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

6.5.Nama : GINI alias Mbok Mus

Umur / Agama : 78 tahun / Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Raya Kreet Timur RT. 22 RW. 05 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

7. Bahwa Paman dari bibi dari ibu almarhum H, Syamsul Hadi sudah meninggal dunia semuanya yaitu:

7.1. Hj. Siti Chotijah meninggal tgl 13 Mei 1971

7.2. Sanimun meninggal tgl 20 Juli 1985

7.3.H. Ma'sum meninggal tgl 22 Pebruari 2003

7.4.Hj. Sofiah meninggal 24 Juni 1998

7.5.H. Maimunah meninggal 15 September 2003

8. Bahwa Hj. Siti Chotijah dan H, Ma'sum tidak mempunyai anak, sedang almarhum Sanimun mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

8.1 Nama : MUSRIFAH

Umur / Agama : 63 tahun / Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Tugu Ireng II RT. 16 RW. 04 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

8.2 Nama : MUSLIMIN

Umur / Agama : 62 tahun / Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Tugu Ireng II RT. 16 RW. 04 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

9. Bahwa Ibu Sofiah (almarhumah) telah mempunyai anak yang bernama H. Mas'ud (almarhum) yang meninggal dunia tanggal 7 Januari 1996 dan H. Mas'ud mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

9.1. Nama : ARVI DIANA YAHYA

Umur / Agama : 20 tahun / Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat tinggal : Jl. Pipitan II RT. 18 RW. 04 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

9.2. Nama : ABI MAULANA MASUDIANTO

Umur / Agama : 11 tahun / Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Jl. Pipitan II RT. 18 RW. 04 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

10. Bahwa almarhum Hj. Maimunah mempunyai satu orang anak yaitu H. Zainudin yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1992 dan H. Zainudin mempunyai 3 orang anak masing-masing;

10.1. Nama : M. ZAINUL HANIF

Umur / Agama : 24 tahun / Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Jl. Pipitan II RT. 18 RW. 04 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang

10.2. Nama : AS'AD ZULKARNAEN

Umur / Agama : 22 tahun / Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat tinggal : Jl. Pipitan II RT. 18 RW. 04 Desa Kreet Kec. Bululawang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang

10.3. Nama : NUR ALIFATUL CHOIRIYAH
Umur / Agama : 17 tahun / Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Jl. Pipitan II RT. 18 RW. 04 Desa Kreet Kc. Bululawang Kab.
Malang

11. Bahwa antara Pemohon dan almarhum H. Syamsul Hadi tidak pernah terjadi perceraian sampai H. Syamsul Hadi meninggal dunia;

12. Bahwa H. Syamsul Hadi meninggal dunia tetap beragama Islam

13. Bahwa Pemohon, mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kab. Malang untuk berkenaan memanggil Paman dan bibi almarhum H. Syamsul Hadi dari ayah dan juga anak paman dan cucu dari bibi almarhum H. Syamsul Hadi yang dari keturunan ibunya;

14. Bahwa Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kab. Malang memberikan putusan atau penetapan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Syamsul Hadi;

Primer : 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Syamsul Hadi

3. Membebankan semua biaya kepada Pemohon;

Setelah menedengar keterangan-keterangan dari Sanak Saudara sedarah masing-masing:

1. WAGIMIN bin PAIMIN, menerangkan

- Bahwa ia adalah anak dari pasangan suami istri bernama: PAIMIN dan PAIMAH;
- Bahwa suami PAIMIN dan PAIMAH tersebut mempunyai anak sebanyak 13 orang yaitu :

1. Giri (laki-laki)
2. Asit (laki-laki)
3. Toro (laki-laki)
4. Gini (Perempuan)
5. Sutikno (laki-laki)
6. Rumijah (perempuan)
7. Kamit (laki-laki)
8. Waginan (laki-laki)
10. H. Umar (laki-laki)
11. Sowo (laki-laki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Taram (laki-laki)

13. Ngateno (laki-laki)

- Bahwa dari ke 13 orang tersebut yang sudah meninggal adalah sebanyak 8 orang masing-masing

1. Giri (laki-laki)
2. Asit (laki-laki)
3. Toro (laki-laki)
4. Sutikno (laki-laki)
5. Kamit (laki-laki)
6. H. Umar (laki-laki)
7. Sowo (laki-laki)
8. Ngateno (laki-laki)

- Sedang yang masih hidup sebanyak 5 orang anak :

1. Rawit (Perempuan)
2. Gini (Perempuan)
3. Rumijah (perempuan)
4. Waginan (laki-laki)
5. Taram (laki-laki)

- Bahwa almarhum H. Syamsul Hadi adalah anak tunggal dari H. Umar bin Paimin dengan istri Hj. Fatimah binti Marsudin;

- Bahwa ibu almarhum H. Syamsul Hadi bernama Hj. Fatimah adalah anak pasangan suami istri almarhum Marsudi dan almarhumah Seginah mempunyai Saudara-saudara sebagai berikut:

1. Hj. Sofiah (perempuan), telah meninggal dunia
2. H. Malesum (laki-laki), telah meninggal dunia
3. Hj. Siti Chotijah (perempuan) telah meninggal dunia
4. Sminem (laki-laki) telah meninggal dunia
5. H. Maimunah (perempuan) telah meninggal dunia

- Bahwa ibu almarhum H. Siti Chotijah almarhum H. Maksum tidak mempunyai keturunan sedangkan Hj, Sofiah, Saminun dan H, Maimunah mempunyao anak sebagai berikut:

1. Musrifah (perempuan), masih hidup
2. Muslimin (laki-laki), masih hidup

- Bahwa adapun almarhum Sofia mempunyai 1 orang anak bernama: H. Mas'ud telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan meninggalkan / mempunyai anak masih-masing sebagai berikut:

1. Arwi Adiyono Yahya (perempuan), masih hidup
2. Abi Maulana Marudianto (laki-laki), masih hidup
- Bahwa adapun almarhumah Hj. Maimunah mempunyai 1 orang anak bernama: H. Zainudian telah meninggal dunia dan meninggalkan / mempunyai anak masih-masing sebagai berikut:
 1. M. Zainul Hanif (laki-laki), masih hidup
 2. As'ad Zulkarnaein (laki-laki), masih hidup
 3. Nur Alifatul Choiriyah (perempuan), masih hidup
2. TARAM bin PAIMIN, menerangkan
 - Bahwa ia adalah anak dari pasangan suami istri bernama: PAIMIN dan PAIMAH;
 - Bahwa suami PAIMIN dan PAIMAH tersebut mempunyai anak sebanyak 13 orang yaitu :
 9. Giri (laki-laki)
 10. Asit (laki-laki)
 11. . Toro (laki-laki)
 12. . Gini (Perempuan)
 13. . Sutikno (laki-laki)
 14. . Rumijah (perempuan)
 15. . Kamit (laki-laki)
 16. . Waginan (laki-laki)
 14. H. Umar (laki-laki)
 15. Sowo (laki-laki)
 16. Taram (laki-laki)
 17. Ngateno (laki-laki)
 - Bahwa dari ke 13 orang tersebut yang sudah meninggal adalah sebanyak 8 orang masing-masing
 1. Giri (laki-laki)
 2. Asit (laki-laki)
 3. Toro (laki-laki)
 4. Sutikno (laki-laki)
 5. Kamit (laki-laki)
 6. H. Umar (laki-laki)
 7. Sowo (laki-laki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ngateno (laki-laki)

- Sedang yang masih hidup sebanyak 5 orang anak :
 1. Rawit (Perempuan)
 2. Gini (Perempuan)
 3. Rumijah (perempuan)
 4. Waginan (laki-laki)
 5. Taram (laki-laki)
- Bahwa almarhum H. Syamsul Hadi adalah anak tunggal dari H. Umar bin Paimin dengan istri Hj. Fatimah binti Marsudin;
- Bahwa ibu almarhum H. Syamsul Hadi bernama Hj. Fatimah adalah anak pasangan suami istri almarhum Marsudi dan almarhumah Seginah mempunyai Saudara-saudara sebagai berikut:
 1. Hj. Sofiah (perempuan), telah meninggal dunia
 2. H. Malesum (laki-laki), telah meninggal dunia
 3. Hj. Siti Chotijah (perempuan) telah meninggal dunia
 4. Sminem (laki-laki) telah meninggal dunia
 5. H. Maimunah (perempuan) telah meninggal dunia
- Bahwa ibu almarhum H. Siti Chotijah almarhum H. Maksun tidak mempunyai keturunan sedangkan Hj. Sofiah, Saminun dan H. Maimunah mempunyai anak sebagai berikut:
 1. Musyarofah (perempuan), masih hidup
 2. Muslimin (laki-laki), masih hidup
- Bahwa adapun almarhum Sofia mempunyai 1 orang anak bernama: H. Mas'ud telah meninggal dunia dan meninggalkan / mempunyai anak masih-masing sebagai berikut:
 1. Arwi Adiyono Yahya (perempuan), masih hidup
 2. Abi Maulana Marudianto (laki-laki), masih hidup
- Bahwa adapun almarhumah Hj. Maimunah mempunyai 1 orang anak bernama: H. Zainudian telah meninggal dunia dan meninggalkan / mempunyai anak masih-masing sebagai berikut:
 1. M. Zainul Hanif (laki-laki), masih hidup
 2. As'ad Zulkarnaein (laki-laki), masih hidup
 3. Nur Alifatul Choiriyah (perempuan), masih hidup

Setelah mendengar keterangan-keterangan Saksi-saksi lainnya masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum H. Syamsul Hadi bin Almarhum H. Umar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006 dengan meninggalkan seorang istri bernama: Hj. Ida Mahfudloh;
- Bahwa dari perkawinan H. Ida Mahfudah dengan H. Syamsul Hadi bin almarhum H. Umar tidak dikaruniai keturunan namun mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Dicky Arifullah Umur 20 tahun
 - b. M. Nasrul Farihin umur 6 tahun
- Bahwa almarhum H. Syamsul Hadi adakah satu-satunya anak kandung dari pasangan suami istri yang telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu Almarjum H. Umar dan Almarhumah Hj. Fatimah
- Bahwa pada saat almarhum H. Syamsul Hadi meninggal dunia Saudara-Saudara kandung H. Umar yang masih hidup ada 5 orang masing-masing:
 - 1. Rawit (Perempuan)
 - 2. Gini (Perempuan)
 - 3. Rumijah (perempuan)
 - 4. Waginan (laki-laki)
 - 5. Taram (laki-laki)
- Bahwa saat Almarhum Syamsul Hadi meninggal dunia Saudara-saudra Hj. Fatimah sudah meninggal dunia lebih dahulu

2. , menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum H. Syamsul Hadi bin Almarhum H. Umar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006 dengan meninggalkan seorang istri bernama: Hj. Ida Mahfuddah;
- Bahwa dari perkawinan H. Ida Mahfudah dengan H. Syamsul Hadi bin almarhum H. Umar tidak dikaruniai keturunan namun mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - c. Dicky Arifullah Umur 20 tahun
 - d. M. Nasrul Farihin umur 6 tahun
- Bahwa almarhum H. Syamsul Hadi adakah satu-satunya anak kandung dari pasangan suami istri yang telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu Almarjum H. Umar dan Almarhumah Hj. Fatimah
- Bahwa pada saat almarhum H. Syamsul Hadi meninggal dunia Saudara-Saudara kandung H. Umar yang masih hidup ada 5 orang masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rawit (Perempuan)
2. Gini (Perempuan)
3. Rumijah (perempuan)
4. Waginan (laki-laki)
5. Taram (laki-laki)

- Bahwa saat Almarhum Syamsul Hadi meninggal dunia Saudara-saudra Hj. Fatimah sudah meninggal dunia lebih dahulu

Setelah membaca surat-surat dan salinan-salinan syah lainnya yang dilampirkan pada surat permohonan tersebut berupa:

1. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 491/42/II/1988 tanggal 25 Pebruari 1988
2. Foto Copy Surat Kematian atas nama SAMINEN tertanggal 21 Juli 2006
3. Foto Copy Surat Kematian atas nama H. Umar tertanggal 10 September 2007
4. Foto Copy Surat Kematian atas nama H. Syamsul Hadi tertanggal 10 September 2007
5. Foto Copy Surat Kematian atas nama Hj. Siti Kahotijah tertanggal 14 September 2007
6. Foto Copy Surat Kematian atas nama H. Mas'ud tertanggal 14 September 2007
7. Foto Copy Surat Kematian atas nama Hj. Fatimah 10 September 2007
8. Foto Copy Surat Kematian atas nama Hj. Maimunah 10 September 2007
9. Foto Copy Surat Kematian atas nama H. Maksum tertanggal 10 September 2007
10. Foto Copy Surat Kematian atas nama Hj. Sofiah tertanggal 14 September 2007
11. Foto Copy Surat Kematian atas nama H. Zaenuddin tertanggal 14 September 2007
12. Silsilah pasangan suami istri Marsudi dan Seginah yang diketahui Kepala Desa Kreet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
13. Silsilah pasangan suami istri Paimin dan PAINAH yang diketahui Kepala Desa Kreet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
14. Silsilah pasangan suami istri H. Umar dan Hj. Fatimah yang diketahui Kepala Desa Kreet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Syamsul Hadi meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Syamsul Hadi meninggalkan seorang istri bernama: Hj. Ida Mahfudloh (Pemohon)
- Bahwa dari perkawinan dengan Hj. Ida Mahfudloh almarhum Syamsul Hadi tidak mempunyai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah mengangkat 2 orang anak masing-masing :

- a. Dicky Arifullah Umur 20 tahun
 - b. M. Nasrul Farihin umur 6 tahun
- Bahwa disamping itu almarhum Syamsul Hadi meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- A. Ahli-ahli waris dari garis keturunan pihak ayah yang masih hidup adalah sebagai berikut:
1. Rawit (Perempuan) adalah Saudara perempuan sekandung seayah;
 2. Gini (Perempuan) adalah Saudara perempuan sekandung seayah
 3. Rumijah (perempuan) adalah Saudara perempuan sekandung seayah
 4. Waginan (laki-laki) adalah Saudara laki-laki sekandung seayah
 5. Taram (laki-laki) adalah Saudara laki-laki sekandung seayah
- B. Ahli waris dari garis keturunan pihak ibu yang masih hidup;
1. Musyarofah (perempuan) adalah anak perempuan dari Saudara laki-laki kandung ibu
 2. Muslimin (laki-laki) adalah anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung ibu
 3. Arwi Adiyono Yahya (laki-laki) anak laki-laki dari anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung ibu
 4. Abi Maulana Marudianto (laki-laki) anak laki-laki dari anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung ibu,
 4. HM. Zainul Hanif (laki-laki) anak laki-laki dari anak laki-laki dari Saudara perempuan kandung ibu,
 5. .As'ad Zulkarnain (laki-laki), anak laki-laki dari anak laki-laki dari Saudara perempuan kandung ibu
 6. .Nur Alifatul Choiriyah (perempuan), anak perempuan dari anak laki-laki dari Saudara perempuan kandung ibu

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka ahli waris yang mendapat bagian waris dari harta waris pewaris almarhum H. Syamsul Hadi adalah sebagai berikut:

- A. Ahli waris secara fardh (yang menerima bagian tetap) adalah Hj. Ida Mahfudloh sebagai istri sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat (12)

Artinya :

..... para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangmu (An Nisa 12).

B. Ahli waris-ahli waris secara tashib (menerima sisa dari golongan fardh) adalah sebagai berikut:

1. Rawit (Saudara perempuan sekandung seayah);
2. Gini (Saudara perempuan sekandung seayah)
3. Rumijah (Saudara perempuan sekandung seayah)
4. Waginan (Saudara laki-laki sekandung seayah)
5. Taram (Saudara laki-laki sekandung seayah)

Sedangkan ahli-ahli waris dari garis keturunan pihak ibu (tidak mendapat apa-apa) karena mereka terhalang oleh Saudara sekandung ayah (mahjub) sebagaimana hadist nabi SAW

Artinya : *Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati.*

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang anak angkat masing-masing DICKY ARIFULLAH dan M. NASRUL FARIHIN, meskipun mereka bukan ahli waris sesuai ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, apabila mereka tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan almarhum H. Syamsul Hadi (orang tua angkatnya)

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohon oleh Pemohon adalah mengenai siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris almarhum H. Syamsul Hadi, maka Majelis Hakim hanya akan menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum H. Syamsul Hadi dan dipandang tidak perlu menetapkan bagiannya masing-masing karena tidak diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan Almarhum H. Syamsul Hadi adalah sebagai berikut :

A. Ahli waris yang menerima secara fardh (bagian tetap) adalah :

1. Hj. Ida Mahfudah (sebagai istri)

B. Ahli waris yang menerima secara Ta'shib (menerima sisa) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rawit bin Paimin (Saudara laki-laki sekandung ayah)
 2. Ramijah binti Paimin (Saudara perempuan sekandung ayah)
 3. Wagimin bin Paimin (Saudara laki-laki sekandung ayah)
 4. Taram bin Paimin (Saudara laki-laki sekandung ayah)
 5. Gini binti Paimin (Saudara perempuan sekandung ayah)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000. (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000 |
| 2. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 126.000 |

